

PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN KETAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris pada Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura)

Kartim¹, Sahrul Ponto², Rendy Farid Saleh³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Yapis Papua

¹kartim321@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran dan ketaatan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai aparatur negeri sipil yang bekerja di bidang keuangan, program dan evaluasi, bendaharawan dan staf keuangan di 34 perangkat daerah Kabupaten Jayapura. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 68 responden. Metode pengumpulan sampel menggunakan teknik purposive sampling menggunakan kriteria yaitu; responden dari karyawan dengan status aktif, selalu berpartisipasi dalam kegiatan kerja setidaknya selama 6 bulan terakhir dan tidak masuk daftar hitam di Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura, sedangkan metode pengolahan data menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan ketaatan peraturan perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengujian simultan juga secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Jayapura. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Jayapura.

Kata kunci: Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketaatan Peraturan Perundang-undangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawabkan secara periodik.

Tuntutan kinerja yang lebih baik dari masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah terjadi hampir di semua bidang pemerintahan seiring dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pemerintahan [1]. Berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawabannya terhadap publik.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah banyak diungkap. Hal ini untuk melihat apakah instansi pemerintah berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh banyak pihak, terutama masyarakat. Salah satu yang disorot adalah

pengendalian akuntansi instansi pemerintah, yang diharapkan mampu untuk menilai dan mengontrol seluruh aktivitas instansi pemerintah sehingga berjalan dengan baik. Pengendalian akuntansi pemerintah yang berjalan dengan baik, akan dapat menilai apakah semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah telah berjalan dengan baik, efisien dan efektif. Dengan Pengendalian akuntansi yang baik, diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah [2]. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah [3].

Sistem Pelaporan juga dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran) [4]. Pelaporan yang baik disusun dengan kejujuran, objektif dan

juga secara transparan. Pihak Pemerintah yang mengelola dan juga menggunakan dana publik harus bisa mempertanggung jawabkan dengan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten dan dapat dipercaya. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah [2]. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian lainnya yang menunjukkan hasil yang sama [3]. Sistem pelaporan yang baik akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan juga akuntabel. Karena sistem pelaporan keuangan yang baik, pasti akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan dan solusi berupa tindakan yang dilakukan untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengoreksi penyimpangan tersebut. Faktor lainnya yang juga mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut [5]. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik [6]. Selanjutnya kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja [7]. Adanya kejelasan sasaran anggaran akan membuat pertanggung jawaban anggaran menjadi lebih jelas dan dapat meminimalisir kegagalan dalam menganggarkan suatu anggaran dalam suatu instansi pemerintah. Namun penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah [2]. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga sangat dipengaruhi oleh ketaatan terhadap aturan peraturan perundang-undangan, baik pemerintah pusat maupun daerah, dengan hal tersebut diperlukan seperangkat peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Instruksi Presiden tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) [8]. Penelitian sebelumnya

menyimpulkan bahwa ketaatan peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja [3].

Fenomena yang terjadi saat ini yaitu terkait dengan pengurangan dana OTSUS dan APBD sebesar 90 persen pada tahun 2019. Dikutip dari <https://kabarpapua.co> (06-10-2019) terkait dengan penerimaan dana OTSUS bagi pemerintah kabupaten Jayapura dikurangi, dari sebelumnya sebesar Rp 103 milyar turun hingga Rp 46 milyar. Hal tersebut dikarenakan adanya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang fokus PON XX di tanah Papua. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Subhan menuturkan, untuk menyesuaikan dana yang sudah turun dari ketentuan pergub, maka program-program yang jalan pada setiap PD harus dipangkas <https://kabarpapua.co>. Dan juga terkait dengan pengalokasian 90 persen APBD untuk mendukung pembiayaan pembangunan venue atau tempat pertandingan Cabang Olahraga Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di tanah Papua. Dikutip dari <https://papua.go.id> (23-11-2019) Hery Dosinaen selaku Sekda Papua mengemukakan, 90 persen APBD Papua tahun 2019 sebesar Rp 13,939 triliun lebih dengan postur anggaran terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 895,8 miliar lebih, Dana Perimbangan Rp 4,4 triliun lebih dan Pendapatan Daerah yang Sah Rp 8,6 triliun lebih, dialokasi untuk mendukung pembangunan venue-venue yang tersebar di lima klaster dan 4 kabupaten penyangga. Selain APBD Provinsi Papua, pembangunan venue juga didukung APBD dari masing-masing kabupaten kota penyelenggara PON XX, salah satunya Kabupaten Jayapura.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, telah mendorong pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen LAKIP. LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin, karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut perlu diatur prinsip-prinsip dalam penyusunan LAKIP agar LAKIP yang disusun tersebut berkualitas, sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada para *stakeholders* terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

2.2. Pengendalian Akuntansi

Pengendalian atau kontrol akuntansi (*accounting control*) adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk pengamanan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan. Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus selalu dimonitor, dengan membandingkan anggaran dan hasil yang dicapai. Sehingga diperlukan suatu analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan. Pengendalian yang efektif meluas sampai pada setiap operasi termasuk setiap unit, setiap fungsi, setiap departemen, setiap daerah atau area, dan setiap individu. Pengendalian akuntansi mencakup semua aspek dari transaksi-transaksi keuangan.

Pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan [9]. Pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai dengan rencana. Pengendalian dan laporan akuntansi mengenai operasi merupakan bagian dari suatu rencana yang terpadu dengan baik untuk memelihara efisiensi dan menetapkan penyimpangan atau trend yang tidak memuaskan.

2.3. Sistem Pelaporan

Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan

kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggung jawabkan [10]. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan melaporkan laporan keuangan secara tertulis, periodik dan melembaga. Laporan keuangan instansi pemerintah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2.4. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut [5]. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang akuntabel tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik [6]. Kejelasan sasaran anggaran secara spesifik akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi sehingga mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.5. Ketaatan Peraturan Perundang-undangan

Pengaruh hukum dan perkembangan akuntansi sangatlah berkaitan erat. Sistem hukum yang berlaku disuatu negara tergantung pada sistem yang dianutnya, apakah negara yang bersangkutan menganut *Civil Law* atau *Common Law* [11]. Dengan *civil law* maka segala aktivitas didasarkan pada peraturan perundangan, termasuk didalamnya aturan-aturan terkait dengan akuntansi terakumulasi dalam suatu

perundangan dan aturan ini memiliki kecenderungan sangat terstruktur dan prosedural.

2.6. Hipotesis

2.6.1. Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (H₁)

Pengendalian adalah proses penetapan standar, dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya [12]. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah [2].

2.6.2. Sistem Pelaporan Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (H₂)

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Hilmi 2004). BPKP (2011) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan. Perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi, berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat, dan terstandarisasi (untuk yang rutin). LAN dan BPKB (2000) dalam Indudewi (2008) mengemukakan bahwa laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, obyektif, dan transparan. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [13].

2.6.3. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (H₃)

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Kejelasan sasaran

anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut [14]. Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan anggaran. Ketidakjelasan sasaran anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja, implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi [5]. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [15].

2.6.4. Pengaruh Ketaatan Peraturan Perundang - Undangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (H₄)

Dalam konteks ini, undang-undang yang dibentuk atas persetujuan DPR RI dan disahkan oleh Presiden, yang isinya mengikat rakyat. Secara hierarki di Indonesia, peraturan-peraturan perundangan tentang keuangan negara diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang, keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Saat ini telah ditetapkan tiga pokok perundangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara dalam rangka terwujudnya *good governance*, yaitu Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara [16]. Mengacu kepada bidang administrasi pemerintahan, maka telah dihasilkan pula peraturan perundangan, berupa Instruksi Presiden Nomor tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) [8], yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk

meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Ketaatan Peraturan Perundangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [3].

2.6.5. Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Ketaatan Peraturan Perundang-undangan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya [17], dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan [18].

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menguji pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sistem anggaran dan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Lokasi penelitian dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Jayapura yang terletak di Kabupaten Jayapura. Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai perangkat daerah Kabupaten Jayapura yang berjumlah 34 perangkat daerah (PD). Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria; responden merupakan pegawai bagian keuangan dengan status aktif, selalu mengikuti kegiatan kerja minimal dalam 6 bulan terakhir dan tidak masuk dalam daftar hitam (*black list*) pada Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura.

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikat (dependen) adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Sedangkan yang

menjadi variabel bebas (independen) adalah: Pengendalian Akuntansi (X_1), Sistem Pelaporan (X_2), Kejelasan Sasaran Anggaran (X_3) dan Ketaatan Peraturan Perundang-undangan (X_4). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi (R Square).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Validitas dan Realibilitas

Kriteria penilaian uji validitas adalah jika nilai sig. (2-tailed) < 0,05 dan pearson correlation bernilai positif, maka item soal tersebut valid. Hasil pengujian validitas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Uji Validitas

No.	Variabel	Item	Korelasi	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Y.1	0.610	0.000	Valid
		Y.2	0.731	0.000	Valid
		Y.3	0.734	0.000	Valid
		Y.4	0.472	0.000	Valid
		Y.5	0.351	0.006	Valid
		Y.6	0.496	0.000	Valid
		Y.7	0.734	0.000	Valid
		Y.8	0.631	0.000	Valid
		Y.9	0.378	0.003	Valid
2.	Pengendalian Akuntansi (X_1)	X1.1	0.572	0.000	Valid
		X1.2	0.496	0.000	Valid
		X1.3	0.664	0.000	Valid
		X1.4	0.504	0.000	Valid
		X1.5	0.558	0.006	Valid
		X1.6	0.449	0.000	Valid
		X1.7	0.633	0.000	Valid
		X1.8	0.754	0.000	Valid
		X1.9	0.715	0.000	Valid
3.	Sistem Pelaporan (X_2)	X2.1	0.642	0.000	Valid
		X2.2	0.812	0.000	Valid
		X2.3	0.498	0.000	Valid
		X2.4	0.601	0.000	Valid
		X2.5	0.807	0.000	Valid
4.	Kejelasan Sasaran Anggaran (X_3)	X3.1	0.356	0.005	Valid
		X3.2	0.459	0.000	Valid
		X3.3	0.377	0.003	Valid
		X3.4	0.563	0.000	Valid
		X3.5	0.702	0.000	Valid
		X3.6	0.514	0.000	Valid
		X3.7	0.670	0.000	Valid
		X3.8	0.492	0.000	Valid
5.	Ketaatan Peraturan Perundang-undangan (X_4)	X4.1	0.499	0.000	Valid
		X4.2	0.536	0.000	Valid
		X4.3	0.395	0.002	Valid
		X4.4	0.755	0.000	Valid
		X4.5	0.580	0.000	Valid
		X4.6	0.766	0.000	Valid
		X4.7	0.647	0.000	Valid

Tabel tersebut menunjukkan bahwa semua item yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi yang positif dan nilai sig. (2-tailed) < 0,05. Berdasarkan hasil uji validitas tersebut maka semua indikator pengukuran dalam kuesioner adalah valid.

Metode pengambilan keputusan pada uji reliabilitas yaitu menggunakan batasan 0,60 yang artinya suatu variabel dikatakan *reliable* jika nilai menunjukkan *Alpha cronbach* > 0,60.

Hasil dari uji reliabilitas ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Koefisien Alpha	Status
Pengendalian Akuntansi	0.828	0.60	Realibel
Sistem Pelaporan	0.862	0.60	Realibel
Kejelasan Sasaran Anggaran	0.881	0.60	Realibel
Ketaatan Peraturan Per-UU-an	0.836	0.60	Realibel
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.801	0.60	Realibel

Berdasarkan hasil uji realibilitas pada tabel diatas dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α), menunjukkan bahwa semua variabel memiliki *Cronbach Alpha* $>$ 0,60. Hal tersebut menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur semua variabel tersebut adalah reliabel.

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Normalitas

Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan metode *Kolmogorov-Smirnov* dengan melihat tingkat signifikan 5% uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilakukan dengan menguji apakah residual terdistribusi secara normal. Dasar pengambilan keputusan dari uji ini adalah jika nilai signifikan uji *Kolmogorov-Smirnov* $>$ 0,05 berarti residual dinyatakan terdistribusi normal, dan begitu juga sebaliknya, seperti tertuang dalam tabel berikut:


Tabel 3.
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		61
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.09005452
Most Extreme Differences	Absolute	0.093
	Positive	0.093
	Negative	-0.054
Test Statistic		0.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200

4.2.2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Grafik *scatterplot* penelitian ini terlihat menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 1.
Scatterplott

4.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut adalah tabel hasil analisis Linier Berganda:

Tabel 4.
Hasil Perhitungan Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients (B)	t hitung	Sig.
1 (Constant)	-8.237	-3.230	.002
Pengendalian Akuntansi	.758	7.592	.000
Sistem Pelaporan	.439	5.245	.000
Kejelasan Sasaran Anggaran	-.034	-.468	.642
Ketaatan Peraturan Per-UU-an	.293	2.971	.004
t table	2.003		
Hasil Uji F	77.838		.000 ^a
R Adjusted Square	.837		

Tabel 4. menunjukkan bahwa nilai regresi linear berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut: $Y = (-8,237) + 0,758X_1 + 0,439X_2 + (-0,034)X_3 + 0,293X_4 + e$. Nilai konstanta sebesar -8.237 menunjukkan bahwa tanpa pengendalian akuntansi (X_1), sistem pelaporan (X_2), kejelasan sasaran anggaran (X_3) dan Ketaatan Peraturan perundang-undangan (X_4), maka besarnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) sebesar -8.237.

Nilai koefisien regresi untuk variabel pengendalian akuntansi (X_1) adalah sebesar 0.758, artinya jika variabel pengendalian akuntansi (X_1) naik sebesar 1% sedangkan variabel sistem pelaporan (X_2), kejelasan sasaran anggaran (X_3), dan Ketaatan Peraturan perundang-undangan (X_4) tetap, maka nilai

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) akan meningkat sebesar 75,8%.

Nilai koefisien regresi untuk variabel sistem pelaporan (X_2) adalah sebesar 0.439, artinya jika variabel sistem pelaporan berubah 1% sedangkan variabel pengendalian akuntansi (X_1), kejelasan sasaran anggaran (X_3), dan Ketaatan Peraturan perundang-undangan (X_4) tetap, maka nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) akan meningkat sebesar 43,9%. Nilai koefisien regresi untuk variabel kejelasan sasaran anggaran (X_3) adalah sebesar -0.034, artinya jika variabel sasaran anggaran berubah 1% sedangkan variabel pengendalian akuntansi (X_1), sistem pelaporan (X_2) dan Ketaatan Peraturan perundang-undangan (X_4) tetap, maka nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) akan menurun sebesar -3,4%. Nilai koefisien regresi untuk variabel Ketaatan Peraturan perundang-undangan (X_4) adalah sebesar 0.293, artinya jika variabel Ketaatan Peraturan perundang-undangan berubah 1% sedangkan variabel pengendalian akuntansi (X_1), sistem pelaporan (X_2), kejelasan sasaran anggaran (X_3) tetap, maka nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) akan meningkat sebesar 29,3%.

4.4. Uji Hipotesis

4.4.1. Uji t

4.4.1.1. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan table diatas diketahui nilai sig. variabel pengendalian akuntansi (X_1) adalah sebesar 0.000. karena nilai sig. $0.000 < 0.05$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_1 atau hipotesis pertama diterima yang artinya, pengendalian akuntansi (X_1) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

4.4.1.2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diketahui nilai sig. variabel sistem pelaporan (X_2) adalah sebesar 0.000. karena nilai sig. $0.000 < 0.05$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_2 atau hipotesis kedua diterima, yang artinya sistem pelaporan (X_2) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

4.4.1.3. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diketahui nilai sig. variabel kejelasan sasaran anggaran (X_3) adalah sebesar 0.642. karena nilai sig. $0.642 > 0.05$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_3 atau hipotesis ketiga ditolak, yang artinya kejelasan sasaran anggaran (X_3) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

4.4.1.4. Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah ketaatan peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diketahui nilai sig. variabel ketaatan peraturan perundang-undangan (X_4) adalah sebesar 0.004. karena nilai sig. $0.004 < 0.05$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_4 atau hipotesis keempat diterima, yang artinya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

4.4.2. Uji F

Uji F ini digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh secara simultan antara variabel pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran dan ketaatan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hipotesis kelima adalah pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran dan ketaatan peraturan perundang-undangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan tabel analisis regresi berganda diketahui nilai f adalah sebesar 77,838 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_5 atau hipotesis kelima diterima, yang artinya pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran dan ketaatan peraturan perundang-undangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

4.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel analisis regresi berganda diketahui nilai *Adjusted R square* (R^2) adalah

sebesar 0,837 menunjukkan bahwa besarnya peran atau kontribusi pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran dan ketaatan peraturan perundang-undangan mampu menjelaskan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 83,7%, sedangkan sisanya 16,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

4.5. PEMBAHASAN

4.5.1. Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari penelitian diperoleh hasil bahwa pengendalian akuntansi (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayapura. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengendalian akuntansi pegawai di suatu instansi, maka semakin tinggi pula Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akan dihasilkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Dengan adanya pengendalian akuntansi maka suatu instansi pemerintah dapat, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

4.5.2. Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian ini berarti bahwa semakin tinggi sistem pelaporan dalam suatu instansi, maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akan dihasilkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penyusunan sistem pelaporan yang baik akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah Kabupaten Jayapura. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, di mana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif.

4.5.3. Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Jayapura.

4.5.4. Ketaatan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Ketaatan Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Jayapura. Seorang pegawai harus mampu untuk menumbuhkan ketaatan pada peraturan perundangan yang tinggi terhadap pekerjaannya. Karena semakin tinggi ketaatan pada peraturan perundangan, pegawai akan dapat bekerja lebih baik di instansi dan akan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah. Peraturan perundangan diciptakan untuk menjaga agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, karena itu perlu dilakukan pengawasan guna memastikan ketaatan terhadap peraturan yang telah dibuat benar-benar dilaksanakan, dan dilakukan tindakan tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Artinya, ketaatan pada peraturan perundangan akan mendorong kelancaran program sehingga tercapainya sasaran atau tujuan yang dikehendaki yang akan mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.5.5. Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Ketaatan Peraturan Perundang-Undangungan Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran dan ketaatan peraturan perundang-undangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Apabila pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran dan ketaatan peraturan perundang-undangan meningkat maka akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayapura juga semakin meningkat dan begitu juga sebaliknya.

5. KESIMPULAN

- 5.1. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini berarti bahwa semakin tinggi pengendalian akuntansi pegawai di suatu instansi, maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akan dihasilkan.
- 5.2. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penyusunan sistem pelaporan yang baik akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Jayapura.
- 5.3. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya kejelasan sasaran anggaran dalam suatu perangkat daerah, maka semakin rendah juga akuntabilitas kinerja yang dihasilkan dalam suatu perangkat daerah. Seperti halnya yang sedang terjadi pada perangkat daerah Kabupaten Jayapura dimana fenomena yang terjadi saat ini yaitu terkait dengan pengurangan dana OTSUS dan APBD sebesar 90 persen pada tahun 2019, menyebabkan dipangkasnya program-program yang jalan pada setiap perangkat daerah Kabupaten Jayapura yang berakibat pada rendahnya akuntabilitas kinerja yang dihasilkan.
- 5.4. Ketaatan peraturan perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini terjadi karena semakin tinggi ketaatan pada peraturan perundangan, pegawai akan dapat bekerja lebih baik di instansi dan akan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah.

- 5.5. Pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran dan ketaatan peraturan perundang-undangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran dan ketaatan peraturan perundang - undangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Apabila pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran dan ketaatan peraturan perundang-undangan meningkat maka akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayapura juga semakin meningkat dan begitu juga sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. Auditya, Husaini, and Lismawati, "Accountability And Transparency Effect Analysis Of Financial Management On The Performance Of Government," *J. Fairnes*, vol. 3, no. 1, pp. 21–41, 2013.
- [2] R. Pratama, H. Agustin, and S. Taqwa, "Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah," *Eksplor. Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 429–444, 2019.
- [3] A. Irawati and C. Agesta, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja," *Akunt. dan Keuang.*, vol. 10, no. 1, pp. 56–70, 2019.
- [4] I. Hidayatullah and D. Setyaningrum, "The Effect of IFRS Adoption on the Readability of Annual Reports: An Empirical Study of Indonesian Public Companies," *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 21, no. 2, pp. 49–57, 2019.
- [5] E. Suhartono and M. Solichin, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap

- Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi,” in *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*, 2006, pp. 1–20.
- [6] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.
- [7] A. R. Mulyadi, Syamsidar, and D. Efendy, “Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh),” *J. Ris. Inspirasi Manaj. dan Kewirausahaan*, vol. 2, no. 2, pp. 95–101, 2018.
- [8] Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Indonesia, 1999.
- [9] Mulyadi, *Sistim Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- [10] I. Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Edisi Ketii. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [11] B. Pamungkas, “Pengaruh penerapan akuntansi publik dan kualitas peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” *J. Ilm. Akunt. dan Manaj. Ranggagad.*, vol. 12, no. 1, pp. 1–10, 2012.
- [12] D. R. Hansen and M. M. Mowen, *Akuntansi Manajerial*, Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- [13] I. A. M. Dwiki Paramitha and Gayatri, “Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja,” *E-Jurnal Akunt.*, vol. 16, no. 3, pp. 2457–2479, 2016.
- [14] I. Kenis, “Effect of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance,” *Account. Rev.*, vol. 54, no. 4, pp. 707–721.
- [15] S. B. Manullang and S. Abdullah, “Pengaruh Pengendalian Internal, Kejelasan Anggaran dan Pergantian Kepala SKPD terhadap Akuntabilitas Kinerja,” *J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt.*, vol. 4, no. 1, pp. 62–73, 2019.
- [16] S. Rusman, “Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),” Universitas Padjajaran, 2007.
- [17] L. Penny Kusumastuti, *Lukito Penny Kusumastuti Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia., 2014.
- [18] M. . Halim, Abdul dan Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi ke4. Jakarta: Salemba Empat, 2012.